



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No.68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.SB-16/04/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pariaman
Pada tanggal : 30 April 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Arsip

Lampiran Surat

NOMOR : /HK.01.01/K.SB-16/04/2023

TANGGAL : 30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Riswan	Ketua Bawaslu Kota Pariaman	Pengarah (Koordinator)
2.	Ulil Amri	Anggota Bawaslu Kota Pariaman	Pengarah
3.	Elmahmudi	Anggota Bawaslu Kota Pariaman	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
2.	Ulil Amri	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab (Ex Oificio)
III. Sekretaris Pengarah			
3	Riky Falantino	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
4.	Riky Falantino	Koordinator Sekretariat	Ketua (Ex Oificio)
5.	Hendri Saputra	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Wakil Ketua I
6.	Ridwan Efendi	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Wakil Ketua II
7.	Masrizal	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Wakil Ketua III
VI. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Berlianti Ridwan	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Wakil Sekretaris I
9.	Syaiful Abdi	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Wakil Sekretaris II
10.	Fauzi Aulia Rahman	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Wakil Sekretaris III
11.	Ar Rahman Latif	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Wakil Sekretaris IV
V. Anggota			
12.	Az Syubhi ME	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
13.	Sri Lindawati Wany	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Anggota
14.	Reska Viyona	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Anggota
15.	Juhendri	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Anggota
16.	Issaura Luthfiana	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Anggota
17.	Afdhal Amri	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Anggota
18.	Rozi Nofiana	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Anggota
19.	Violalita Monica	Staf Bawaslu Kota Pariaman	Anggota

Ditetapkan : di Pariaman
Pada tanggal : 30 April 2023

